

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TULUNGAGUNG**

12 • 27 • 11 • 06 • 8 • 00002

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER



STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER

REPORT ON THE
OPERATIONS OF THE
STATE OF NEW YORK
FOR THE YEAR ENDING
MARCH 31, 1998

ALBANY, NEW YORK
1998

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 2 Desa KENDALBULUR</p>	<p>e) NAMA NAZHIR PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA</p>
<p>b) NIB 12271106.00510 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Hak M 682/Desa Kendalbulur No. 2. Akta Ikrar Wakaf Tgl. 29-05-2019 No. WT.2/236/V/2019 3 Nama Wakif SITI MUNAWAROH S ST</p>	<p>f) PEMBUKUAN Tulungagung..... 22.07.2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tulungagung ttt. <u>EKO JAUHARIS H, M.Kn</u> NIP 19650118 1994031 001</p>
<p>d) SURAT UKUR Tgl. 16-07-2019 No. 00405/kendalbulur/2019 Luas 177 M2</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT 22.07.2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tulungagung  <u>EKO JAUHARIS H, M.Kn</u> NIP 19650118 1994031 001</p>
<p>h) PENUNJUK - No. Berkas : 73880/2019 Di.301 No.7340 Tgl. 09-07-2019 - Pembangunan Masjid dan Kemaslahatan Umat Islam.</p>	

1 2 • 2 7 • 1 1 • 0 6 • 8 • 0 0 0 0 2

NIB : 12271106.00510

SURAT UKUR

Nomor : 00405/KENDALBULUR/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM


Provinsi : Jawa Timur
Kubupaten / Kota : TULUNGAGUNG
Kecamatan : BOYOLANGU
Desa / Kelurahan : KENDALBULUR
Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-17.054-07-4-2
Lembar : Kotak : C5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah non pertanian (Rumah Tinggal)


Tanda-tanda batas : Telah memenuhi PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1e

Luas : 177 m² (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh pemohon (SITI MUNAWAROH) ;
Ditetapkan oleh petugas ukur (Dedy Widianoro)



SKALA 1 : 500



Koordinat : 131360,602249

PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain : - Surat Ukur Nomor 405/Kendalbulur/2019 ini merupakan Salinan dari Surat Ukur Nomor 401/Kendalbulur/2019 Sertipikat Hak Milik Nomor 682/ Kendalbulur. Dengan diterbitkannya Surat Ukur Nomor 405/Kendalbulur/2019 disebut di dalam buku tanah, maka Surat Ukur Nomor 401/Kendalbulur/2019 tidak dipergunakan lagi.

Daftar Isian 302 tgl. 17/10/2018 No. 41375/2018

Daftar Isian 307 tgl. 16/07/2019 No. 33858/2019

Tanggal Penomoran Surat Ukur 16/07/2019

UNTUK SERTIPIKAT

Tulungagung, 16/07/2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

~~Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan~~

TULUNGAGUNG 22 - 07 - 2019



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tulungagung

ttd

HARYONO DWIKORA, A.Ptnh, MM

NIP 19650628 198903 1 002

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas, termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

Nomor : 2

PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN / KOTA : TULUNGAGUNG
 KECAMATAN : BOYOLANGU
 DESA / KELURAHAN : KENDALBULUR



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
TULUNGAGUNG

DAFTAR ISIAN 307
No. 35456 / 2013
DAFTAR ISIAN 208
No. 16139 / 09 / 2014

12.27.11.06.8.000002